



**BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
(SERDOS) TERINTEGRASI**

BUKU 1

NASKAH AKADEMIK

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015**

PENGARAH

Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si. (Direktur Diktendik, Ditjen Dikti)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt. (UNAIR, Ketua)
Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd. (UNJ, Sekretaris)
Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (UM, Anggota)
Prof. Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D. (UMS, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen (ITB, Anggota)
Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, M.S. (UNPAD, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto (UI, Anggota)
Prof. Dr. Saifuddin Azwar, M.A. (UGM, Anggota)
Prof. Dr. Ir. Lelah Rahim, M.Sc. (UNHAS, Anggota)
Dr. Ir. Conny K. Wachjoe (POLBAN, Anggota)
Drs. Sugeng Winarno, M.Si. (Kasubdit Karir, Diktendik Ditjen Dikti)

TIM TEKNOLOGI INFORMASI

Prof. Dr.rer.nat. Wahyu Hardyanto (UNNES)
Sugiyanto, S.Pd., M.Si. (UNNES)
Dr. Wahyu Catur Wibowo (UI)
Dr. techn. Saiful Akbar, M.T. (ITB)
Dr. Eng. Febriliyan Samopa, M.Kom. (ITS)
Drs. Bambang Nurcahyo Prastowo, M.Sc. (UGM)
Siswono, S.Kom., M.M. (UBINUS)

KATA PENGANTAR


Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasarkan (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (5) Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, (6) Keputusan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas, dan (7) Peraturan Mendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. (8) Keputusan Mendikbud RI Nomor 138/P/2014 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan program serdos tahun 2015 secara prinsip tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni berbasis *on-line* dan integrasi data dosen untuk mendukung pengembangan karir dosen dan nilai-nilai budaya akademik serta kejujuran dalam rangka pendidikan karakter di perguruan tinggi. Penilaian kontribusi dilakukan terhadap pengembangan tridharma dan kompetensi dasar dosen meliputi kompetensi sosial yang ditunjukkan oleh kemampuan berbahasa Inggris, potensi akademik, dan publikasi ilmiah. Khusus peserta Serdos tahun 2015 yang mempunyai jabatan akademik Lektor atau Lektor Kepala dapat menggunakan sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Program *Applied Approach* (AA) sebagai pilihan rekam jejak dan kemampuan dosen. Buku pedoman yang wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan Serdos adalah Buku-1 (Naskah Akademik), Buku-2 (Penilaian Portofolio), Buku-3 (Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Terintegrasi), dan Lampiran Buku-3 (Koding Perguruan Tinggi).

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Serdos dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini demi terselenggaranya program Serdos dengan baik.

Jakarta, Pebruari 2015

A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Supriadi Rustad
NIP 196001041987031002

DAFTAR ISI

| | | |
|------------|--|-----|
| | KATA PENGANTAR | ii |
| | DAFTAR ISI | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| A | Latar Belakang | 1 |
| B | Landasan Hukum | 3 |
| C | Tujuan | 4 |
| D | Tindak Lanjut Sertifikasi | 5 |
| E | Strategi Sertifikasi Dosen | 5 |
| F | Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian | 8 |
| G | Kelulusan | 9 |
| H | Persyaratan Peserta Sertifikasi | 10 |
| I | Tugas Belajar dan Izin Belajar | 10 |
| J | Sertifikat Pendidik untuk Profesor | 11 |
| K | Kriteria Urutan Peserta | 12 |
| L | Target Tahun 2015 | 13 |
| M | Waktu Penyelenggaraan | 13 |
| N | Pembiayaan | 13 |
| BAB II | KELEMBAGAAN SERTIFIKASI | 14 |
| A | Penyelenggara Sertifikasi | 14 |
| B | Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos | 15 |
| C | Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) | 15 |
| D | Asesor | 15 |
| BAB III | PENJAMINAN MUTU | 17 |
| A | Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi | 18 |
| B | Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan IPTEKS | 20 |
| C | Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen | 21 |
| LAMPIRAN 1 | JENIS-JENIS KOMPETENSI | 22 |
| LAMPIRAN 2 | JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN 2015..... | 29 |
| LAMPIRAN 3 | SK MENDIKBUD TENTANG PENETAPAN PTP SERTIFIKASI DOSEN | 30 |